

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi hutang dengan sistem *bologadai* yang terjadi di Desa Jotosanur biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat pada saat membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup banyak dan dalam waktu yang singkat. Peminjam uang mendatangi setiap rumah yang dianggap mampu di desa untuk hutang uang dengan konsekuensi pemberi hutang dibolehkan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil panennya karena telah memberi uang pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Mengenai jumlah uang yang dihutangkan tidak sesuai dengan harga sawah yang diagunkan (rata-rata harga agunan lebih besar dari jumlah pinjaman), hanya berdasarkan permintaan orang yang berhutang. Tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu untuk pengembalian hutang pada saat akad, sehingga orang yang berhutang bisa mengembalikannya kapanpun (minimal satu kali panen), sampai ia mampu untuk melunasinya. Pada saat akad terjadi tidak ada orang yang menyaksikan transaksi ini serta tidak tertulis dalam selembar kertas. Transaksi yang terjadi hanya berdasarkan rasa saling kepercayaan antara penghutang dan pemberi hutang.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan sebagai pertimbangan:

- [illegible]